



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR 421.9/ 128 /418.47/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN POSYANDU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar

- a. Permendikdub RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan TAMAN POSYANDU tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 01/TP/Rembangkepuh/I/2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu
- c. Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal 6 Februari 2015

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Alamat

Tahun Berdiri

Nama Ketua

Penyelenggara

Untuk

PAUD “ TAMAN POSYANDU MELATI IV ”

Ds. Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih
2012

SUYATMI

Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2018**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kediri
16 Februari 2015



**Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri**

DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. SUNARYO, M.Pd
Pembina

Nip 19610426 198010 1 001



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

TIM PENGGERAK PKK

**DESA REMBANGKEPUH KECAMATAN NGADILUWIH
KABUPATEN KEDIRI**

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TIM PENGGERAK PKK

DESA REMBANGKEPUH KECAMATAN NGADILUWIH

Nomor : 01/TP.PKK/TAPOS-MELATI IV/SK/XII/2012

Tentang

**PENDIRIAN TAMAN POSYANDU MELATI IV
DESA REMBANGKEPUH KEC. NGADILUWIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA REMBANGKEPUH KECAMATAN NGADILUWIH

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan penambahan layanan stimulasi pendidikan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melati IV Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih maka dipandang perlu menetapkan Surat Pendirian beserta Pengelola Taman Posyandu Melati IV Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih
2. Bahwa nama tersebut pada lampiran 1 Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas Pengelola Taman Posyandu Melati IV Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih
- Membaca** : Surat pernyataan bersedia menjadi Pengelola Taman Posyandu Melati IV Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih
- Memperhatikan** : Hasil rapat Tim Penggerak PKK Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih pada tanggal 10 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Taman Posyandu Melati IV, mengangkat dan mengesahkan Pengelola Taman Posyandu Melati IV Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih sebagaimana tersebut pada lampiran 1 Surat Keputusan ini
- Kedua** : Menugaskan nama-nama dimaksud pada dictum pertama untuk menyelenggarakan layanan Taman Posyandu dan membuat laporan secara berkala atas pelaksanaannya tugasnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembangkepuh
Pada Tanggal : 10 Desember 2012
Ketua


SARKONAH